



Dinas Pertanian

Jl. KI MANGUNSARKORO PO BOX 117, BEJI, BOYOLANGU, TULUNGAGUNG 66233

0355321122

<https://diperta.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Pertanian

Bantuan Pestisida

No. SK : 702/ 31.3 /33.01/2024

Persyaratan

1. Kelompok Tani/Gapoktan yang melaksanakan usaha budidaya tanaman pangan
2. Tanaman pangan yang dibudidaya terdapat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Atas dasar rekomendasi Petugas Pengendali OPT, Kelompok Tani membuat surat permohonan bantuan pestisida yang diketahui oleh petugas lapang/POPT.
2. Petugas Pertanian Kabupaten melakukan verifikasi permohonan bantuan.
3. Kelompok Tani mengambil bantuan pestisida bisa didampingi oleh Petugas Lapang /POPT.
4. Kelompok Tani bersama petugas lapang melakukan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

Waktu Penyelesaian

2 Hari

dokumen lengkap, stok ada langsung dikirim

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan obat-obatan

Pengaduan Layanan



Dinas Pertanian

Jl. KI MANGUNSARKORO PO BOX 117, BEJI, BOYOLANGU, TULUNGAGUNG 66233

0355321122

<https://diperta.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Pertanian

Dipertatulungagung@yahoo.com

Petugas pelayanan publik